

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DI PROVINSI ACEH BERBASIS HUKUM ADAT LAOT

MANAGEMENT OF REGIONAL MARINE CONSERVATION AREA (KKPD) IN ACEH PROVINCE BASED ON HUKUM ADAT LAOT

Teuku Muttaqin Mansur¹, Marzuki²

¹ Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, Indonesia

² Geuthee Institute, Banda Aceh, Indonesia

E-mail: tmuttaqien@gmail.com

Diterima: 02/03/2018; Revisi: 22/03/2018; Disetujui: 26/03/2018

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menawarkan konsep peng-integrasian pengelolaan KKPD berbasis wilayah kelola hukum adat laut di Aceh. data diperoleh dengan menggunakan metode empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa, konsep KKPD hampir mirip dengan konsep pengelolaan berbasis hukum adat laot di Aceh, dimana dalam kearifan lokal adat laut juga memiliki zonasi-zonasi adat yang ditetapkan sebagai wilayah yang boleh dan wilayah larangan penangkapan ikan. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk mengadopsi konsep pengelolaan wilayah adat laut sebagai salahsatu konsep pengelolaan KKPD.

Kata Kunci: Pengelolaan, KKPD, Hukum Adat Laot

ABSTRACT

This paper aims to offer the concept of integration of KKPD management based on local wisdom in Aceh. Data were obtained by using empirical method. The result of the study shows that KKPD concept is almost similar to the concept of Management based on HukumAdatLaot in Aceh, where in indigenous local wisdom also has customary zoning which is designated as a permissible territory and a fishing ban area. It is expected that the Government of Aceh and the Regency / City to adopt the concept of marine customary territories Management as one of the concepts of KKPD Management.

Key words: Management, KKPD, Hukum Adat Laot

PENDAHULUAN

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir lingkungannya secara berkelanjutan dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) adalah (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014: 1). kawasan perairan yang dilindungi, dikelola Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan Daerah (KKPD) di Propinsi Aceh mulai pengelolaan sumber daya ikan dan diinisiasi dari tahun 2007 Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Aceh pascars tsunami . Namun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh hingga tahun 2010 baru mengukuhkan 8 (delapan) KKPD di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, selama 6 (enam) tahun terakhir (2010 sampai dengan 2016) baru 1 (satu) KKPD yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yakni KKPD Pesisir Timur Kota Sabang. Sementara 3 (tiga) kawasan lainnya, antara lain KKPD Aceh Besar, Aceh Jaya dan Simeulue sudah dicadangkan oleh Kepala Daerah masing-masing dengan berbagai kekurangan dokumen persyaratan. Selebihnya 4 (empat) kawasan yaitu KKPD Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil masih dalam proses inisiasi.

Salah satu kelemahan proses penginisiasian KKPD adalah tidak sepenuhnya melibatkan Lembaga Panglima Laot *Lhok*¹ sebagai lembaga adat yang memiliki kearifan lokal (Hukum Adat Laot). Dalam Hukum Adat Laot yang sudah turun temurun, terdapat beberapa konsep yang mirip dengan konsep konservasi, seperti *Adat*

¹*Lhok* dalam artian kata dapat dipadankan sebagai teluk(an). Secara terminologi atau istilah merupakan sebuah wilayah yang didiami oleh sekelompok nelayan, dipimpin oleh seorang yang dipilih dan dituakan untuk memimpin wadah masyarakat nelayan (disebut Panglima Laot *Lhok*), dan memiliki wilayah kelola laut penangkapan dan tempat pendaratan ikan (di wilayah pantai atau pesisir). *Lhok* secara historis dapat berupa teluk(an), muara, tepian pantai ataupun terusan-yang lebih menjorok ke arah darat. Dibeberapa kawasan *lhok* di Aceh yang nelayannya relatif tersebar, dijumpai juga terminologi Panglima Teupin yang tunduk kepada Panglima Laot *Lhok*. Saat ini di Aceh terdapat ± 176 *Lhok*.

Uroe Pantang Meulaot (Hari Pantang), adat sosial, adat kenduri laot dan adat pemeliharaan lingkungan, hak menguasai dan mengelola wilayah tertentu di wilayah *Lhok*. Penguasaan dan pengelolaan wilayah tersebut biasanya dibatasi oleh tanjung dengan tanjung, dan sejauh sumber daya laut yang dapat dikelola secara ekonomis oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Dalam wilayah adat juga terdapat zonasi-zonasi adat yang ditetapkan sebagai wilayah yang boleh dan wilayah larangan penangkapan ikan. Kearifan lokal inilah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal dalam penginisiasian KKPD.

Tujuan makalah ini adalah untuk menawarkan konsep peng-integrasian pengelolaan KKPD berbasis kearifan lokal wilayah adat laut di Aceh. Harapannya ke depan, pengelolaan KKPD di Aceh lebih efektif dan efisien serta cepat tercapai status pengelolaan mandiri dari masing-masing KKPD.

METODE PENELITIAN

Bahan-bahan dalam makalah ini didapatkan melalui penelusuran kepustakaan dan wawancara. Bahan kepustakaan yang diperoleh berupa, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen kesepakatan masyarakat hukum adat laot. Sedangkan wawancara

kajian empiris ini dilakukan dengan mewancarai Panglima Laot Lhok (Ketua Adat Nelayan), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, dan NGO yang mendampingi pendampingan pembentukan KKPD. Selanjutnya, data kepustakaan dan wawancara diolah melalui metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Hasil dan Diskusi

Identifikasi, inventarisasi dan pencadangan kawasan konservasi merupakan langkah awal dalam pembentukan sebuah kawasan konservasi (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014 : iii). Inisiatif pembentukan KKPD di Aceh sudah aktif dilakukan sebelum keluarnya Pedoman Teknis E-KKP3K, melalui Keputusan Direktur Jendral KP3K Nomor Kep 44/KP3K/2012 Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Mengacu pada pedoman E-KKP3K, maka proses pembentukan KKPD yang dilaksanakan sebelumnya ternyata tidak beraturan.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya lembaga yang terlibat dalam konsorsium *Marine Protected Area Governance* (CI, CTC, TNC, WCS, WWF) yang fokus bekerja di Aceh kecuali WCS. (Anonim, DKP Sabang, 2010). WCS berhasil mendampingi KKPD Pesisir Timur Pulau Weh Sabang dengan tipe Suaka Alam Perairan (SAP) yang kemudian ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia No. 56 tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir Timur Pulau Weh Sabang.

Berdasarkan Evaluasi Efektivitas Pengelolaankawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K) yang dilaksanakan DKP Aceh yang bekerjasama dengan KKP RI dan WCS Indonesia pada tahun 2014, maka diperoleh hasil masih banyaknya proses yang belum dilakukan oleh DKP Kab/Kota untuk dapat ditetapkan KKPD oleh Menteri KP RI. (Anonim, DKP Aceh, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa, selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun silam pengelolaan KKPD di Aceh tidak efektif berjalan, bahkan ada yang jalan di tempat.

Inisiasi pembentukan KKPD setelah keluarnya rezim Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin tidak jelas, mengingat dileburkannya kewenangan KKPD yang sebelumnya berada di Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi. KKPD yang sudah diinisiasi pembentukannya oleh Kabupaten/Kota tidak mengalami perkembangan yang signifikan disebabkan belum siapnya perangkat dan mekanisme penyerahan di level Provinsi.

2) Tahapan dan Proses Pembentukan KKPD

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan secara komprehensif, holistik, terintegral, dan melembaga (berkesinambungan). Salah satu

upaya konkrit permasalahan tersebut adalah melakukan peng-integrasian KKPD dengan konsep kearifan wilayah adat laut, konsep tersebut antara lain sebagai berikut :

Usulan Inisiatif

Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan dapat diajukan oleh orang perseorangan, Kelompok Masyarakat, Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Usulan disampaikan kepada Menteri dengan tebusan Gubernur dan Bupati/Walikota, atau kepada Gubernur dengan tebusan Menteri dan Gubernur (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014: 7)

Usulan inisiatif calon KKP3K dilengkapi dengan kajian awal yang memuat gambaran umum lokasi dan justifikasi mengenai kepentingan serta urgensi suatu lokasi yang diusulkan menjadi calon KKP3K, serta peta lokasi berupa peta sketsa dan perkiraan luasan calon KKP3K yang diusulkan. Usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dapat juga diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dilengkapi kajian awal maupun peta lokasi dengan beberapa persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud apabila usulan inisiatif calon kawasan konservasi perairan tersebut telah termuat pada; (i). Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan laut untuk wilayah administratif Kabupaten/Kota; (ii).Dokumen hasil kajian awal

dari instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berkompeten merekomendasi usulan calon kawasan konservasi perairan; dan/atau; (iii). Rekomendasi workshop/pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah daerah (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014 : 8).

Identifikasi dan Inventarisasi :

Identifikasi dan inventarisasi meliputi kegiatan: (i). Survey dan penilaian potensi; (ii). Sosialisasi; (iii). Konsultasi publik, dan (iv). Koordinasi dengan instansi terkait. Data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan identifikasi antara lain data ekologi, sosial budaya dan ekonomi, serta kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang menunjang penetapan kawasan konservasi perairan.

Data hasil identifikasi terdiri dari: (i). data fisik, berupa keadaan umum perairan dan potensi fisik lainnya; (ii). data bioekologis, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktifitas, daerah rawa, habitat ikan langka, dan daerah pemijahan ikan serta daerah pengasuhan; dan (iii). data sosial budaya dan ekonomi, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal, dan adat istiadat serta nilai penting perikanan, peluang pengembangan ekowisata perairan, nilai estetika dan kemudahan mencapai kawasan serta kebijakan dan aturan

Pemerintah/Pemerintah Daerah yang terkait dengan penetapan kawasan konservasi perairan (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014 : 8).

Pencadangan Kawasan

Pencadangan KKP/KKP3K ditetapkan melalui Keputusan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Keputusan penetapan cadangan KKP/KKP3K dimaksudkan antara lain memuat; (i). lokasi dan luas kawasan konservasi perairan, dengan batas-batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1:250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu); (ii). Jenis kawasan konservasi perairan; dan (iii). Penunjukan satuan unit organisasi di bawah kewenangannya untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pematapan pengelolaan (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014: 29).

Batas koordinat yang jelas dan peta skala minimal 1:250.000 (satu dibanding dua ratus lima puluh ribu); (ii). Jenis kawasan konservasi perairan; dan (iii). penunjukan satuan unit organisasi di bawah kewenangannya untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan kawasan konservasi perairan, dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pematapan pengelolaan

(Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014 : 29).

Unit Organisasi Pengelola dan SDM

Unit organisasi pengelola dan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek tata kelola penting dalam kegiatan pengelolaan kawasan yang menentukan efektifitas penyelenggaraan pengelolaan KKP3K. Dalam PP 60 Tahun 2007, Pasal 15, menyebutkan KKP yang telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan demikian maka unit organisasi pengelola KKP3K merupakan perangkat dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, bukan pihak lain (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014: 3).

Rencana Pengelolaan dan Zonasi

Salah satu komponen mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah kawasan

Konservasi adalah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang akan memandu pengelola dalam melakukan penataan zonasi kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan, serta zona lainnya) serta mengembangkan strategi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, baik dalam jangka panjang (20 tahun), jangka-menengah (5 tahunan) maupun implementasi kegiatan dalam rencana tahunan. Rencana pengelolaan yang

disusun wajib memuat zonasi kawasan. RPZ disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan lokal, yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat, dan berwawasan global (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014:1).

Strategi dan Program kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya dalam suatu kawasan konservasi merupakan bagian dari rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan zonasi. Strategi dan program dimaksud antara lain dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini (Syamsul Bahri Lubis, dkk, 2014 : 6).

Aspek	Strategi dan Program Kegiatan
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sumber Daya Manusia; • Penatakelolaan Kelembagaan; • Peningkatan Kapasitas Insfrastruktur; • Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan; • Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat; • Pengembangan Kemitraan; • Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi; • Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan; dan • Monitoring dan Evaluasi.
Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan; • Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan; • Penelitian dan Pengembangan; • Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;

	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan; • Pengawasan dan Pengendalian; dan • Monitoring dan Evaluasi.
Sosial-Ekonomi-Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat; • Pemberdayaan Masyarakat; • Pelestarian Adat dan Budaya; dan • Monitoring dan Evaluasi.

3) Pengelolaan Wilayah Adat Laot Di Aceh

Masyarakat di Provinsi Aceh selain tunduk di bawah entitas pemerintahan desa, juga terdapat masyarakat adat tertentu yang bernaung dalam Masyarakat Hukum Adat Laot (MHAL) tunduk pada Panglima Laot.²

Saat ini, dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Masyarakat Hukum Adat Laot berada di 18 Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, Masyarakat Hukum Adat Laot juga di bagi masing-masing ke dalam wilayah *lhok*. Pembagian wilayah hukum adat laot dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

No	Kab/Kota	Jumlah Lhok	No	Kab/Kota	Jumlah Lhok
1.	Aceh Tamiang	4	10	Banda Aceh	3
2.	Kota Langsa	4	11	Sabang	10
3	Aceh Timur	14	12	Aceh Jaya	11
4.	Aceh Utara	8	13	Aceh Barat	16
5.	Lhokseumawe	4	14	Nagan Raya	7
6.	Biruen	11	15	Aceh Barat Daya	6
7.	Pidie Jaya	9	16	Aceh Selatan	19
8.	Pidie	9	17	Singkil	19
9.	Aceh Besar	14	18	Simeulu	8
Jumlah Kab/Kota		:	18		
Jumlah Lhok		:	176		

² Keberadaan Panglima Laot di akui melalui Qanun Aceh (Perda) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Aceh (Perda) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Total	:	19 4
-------	---	---------

Sumber: Lembaga Panglima Laot Aceh, 2017

Menurut Teuku Muttaqin Mansur (2010: 28, 2014) MHAL memiliki hukum tidak tertulis untuk mengatur dua hal pokok:

1. Tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), termasuk larangan melaut pada hari-hari tertentu (*Uroe Pantang Laot*).
2. Tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi antar nelayan.

Kedua praktik tersebut telah dijalankan secara turun temurun dan masih bertahan hingga saat ini. Namun sayangnya, walaupun mereka sangat menaati hukum adat laot dalam menjaga wilayah laut dan pesisir secara lestari dan berkelanjutan, tetapi Masyarakat Hukum Adat Laot di Aceh rata-rata masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, keadaan tersebut diekspresikan oleh sebagian kalangan dengan menanyakan, “Apakah karena menjadi nelayan mereka miskin, atau karena miskin mereka menjadi nelayan? (Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, 2010: 39)

Dalam hal isu konservasi, Hukum Adat Laot di Aceh berdasarkan kajian yang dilakukan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) pada tahun 2011, selain adat pemeliharaan lingkungan yang jelas-jelas sudah mengimplementasikan prinsip tersebut, adat kenduri laot, adat sosial dan adat pantang melaut juga memiliki prinsip-prinsip konservasi diantaranya, pada saat kenduri laot dalam 1

(satu) kawasan *lhok* tertutup untuk nelayan dalam dan nelayan luar *lhok* untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan selama 3 (tiga) hari. (Marzuki, dkk, 2011).

Dalam hal adat sosial, bila ada warga masyarakat nelayan di sekitar *lhok* meninggal, maka seluruh nelayan di kawasan *lhok* tersebut dilarang keluar melakukan aktifitas penangkapan ikan sampai fardhu kifayah selesai dilaksanakan, selain itu bila ada salah satu nelayan atau warga masyarakat yang hilang atau tenggelam di laut sekitar *lhok*, maka nelayan setempat dilarang melaut sampai ketemu jenazah tersebut selama 3 hari pencarian, apabila selama 3 (tiga) hari pencarian belum juga ditemukan maka pada hari ke 4 (empat) baru diperbolehkan nelayan di sekitarnya untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan.

Sedangkan dalam Adat Pantang Melaut, KuALA dan KIARA memperoleh hasil kajian sebagaimana termuat pada tabel 2 berikut ini.

No	Hari Pantang Melaut	Jumlah Hari	Keterangan
1.	Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus)	1 Hari	Berdasarkan jumlah total Hari
2.	Hari Peringatan Tsunami (26 Desember)	1 Hari	Pantang Melaut, maka nelayan
3.	Hari Kenduri Laut	3 Hari	Aceh tidak
4.	Hari Raya Idul Fitri	3 Hari	melakukan
5.	Hari Raya Idul Adha	3 Hari	aktifitas
6.	Hari Jum'at	52 Hari	penangkapan
Total		63 Hari	ikan selama 2 bulan dalam setahun

Namun sangat disayangkan kepemimpinan MHAL (Panglima Laot) sekarang, juga menjadi permasalahan tersendiri,

karena didapatkan sudah ada Panglima Laot yang tidak lagi di isi oleh orang-orang yang berintegritas dan memenuhi persyaratan sebagai Panglima Laot. Beberapa wilayah, Panglima Laot tidak lagi di jabat oleh Masyarakat Humum Adat Laot (Nelayan) sebagai representasi keterwakilan mereka. Kompleksitas permasalahan dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan KKPD.

4. Pengintegrasian KKPD dengan Konsep Hukum Adat Laot

Menurut M. Adli Abdullah, dkk, (2006: 6) konsep wilayah kelola adat laut menitik beratkan pada konsep ketersediaan dan keberlanjutan. Sementara Sulaiman, dkk, (2016: 8) menyebutkan kearifan lokal dalam wujud hukum adat laot memiliki seperangkat aturan mengenai penggunaan alat tangkap, waktu, dan proses penangkapan. Untuk pola ruang, wilayah ekologis pesisir di bagi kedalam beberapa ruang, wilayah permukiman, kawasan lancang garam, ada kawasan untuk mendaratkan kapal, tersedianya kuala yang tidak boleh dimanfaatkan sembarang, serta terdapat kawasan *leuen pukot* sebagai kawasan ruang laut yang proses pengelolaannya sangat berbasis adat.

Dalam praktik, meskipun wilayah konservasi tidak ditetapkan, namun MHAL memiliki wilayah-wilayah tertentu (wilayah kelola adat laut, zonasi adat) yang berfungsi

sebagai wilayah yang boleh dan wilayah yang dilarang melakukan penangkapan ikan.

Dalam kaitannya dengan KKPD dan pengintegrasian konsep kearifan lokal (hukum adat laot) sebagaimana diuraikan di atas semestinya kawasan konservasi perairan di Aceh diusulkan oleh Kelompok MHAL, dalam hal ini adalah Panglima Laot *Lhok*. Hal ini disebabkan kawasan konservasi perairan berada di dalam wilayah adat Panglima Laot. Apabila konsep ini diakomodir, maka pembentukan KKPD pertama sekali diusulkan oleh 176 panglima laot lhok. *Lhok* dapat mengusulkan setidaknya seluas 2% dari luas perairan *lhok* yang menjadi wilayah konservasi. Dengan usulan tersebut, maka diyakini keberadaan kawasan konservasi perairan jika nantinya ditetapkan akan terkawal serta dapat meminimalisir pengrusakan terhadap ekosistem pesisir yang ada di sekitar *lhok* tersebut.

Dalam proses ini, seharusnya Pemerintah Aceh dalam hal ini DKP Aceh menjadi fasilitator Panglima Laot *Lhok* sebagai pemegang otoritas wilayah adat lhok untuk menyusun dokumen kajian identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sulaiman, dkk, (2016: 49), dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa MHAL mempunyai hak, antara lain: (a) akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin; (b) mengusulkan wilayah

penangkapan ikan secara tradisional; (c) mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat (MHA); dan (d) melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, pada tahun 2007 pernah ditawarkan konsep ko-manajemen oleh *United Nation and Agricultural Food Organization* (UN-FAO) di 5 (lima) kawasan., yaitu: Kawasan Bina Bahari (Kabari) Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar, Kawasan Pudhiet Laot (KPL) Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Kawasan Ramah Lingkungan (KRL) Rigaih, Kabupaten Aceh Jaya, Kawasan Peujroh Laot (KPL) Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dan Kawasan Beujroh Laot (KBL) Tadu dan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

Ko-manajemen adalah pembagian atau pendistribusian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan. (Victor P.H, Nikijuluw, 2002: 111). Menurut John Kuriem dalam M. Adli Abdullah dan Teuku Muttaqin Mansur (2012: 118) menyebutkan bahwa, manajemen bersama (ko-manajemen) adalah sistem yang akan menghasilkan kerjasama yang utuh. Karena itu harus melibatkan seluruh berbagai pihak dalam mengelola dan menjaga laut dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. Sementara, M. Adli Abdullah dan Teuku Muttaqin (2012:109) manajemen bersama akan menghasilkan kerjasama yang

utuh dikalangan para pemangku kepentingan di bidang perikanan. Inilah cara untuk membangun kepercayaan, cara membagi peran. Dari saling percaya akan tumbuh semangat kolektif untuk menjaga sumberdaya secara bersama-sama.

Namun dalam perjalanannya, setelah Program UN-FAO tersebut berakhir, konsep ko-manajemen tidak lagi berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah panglima laot lhok yang mempunyai pengalaman secara bertahun-tahun menjaga kelestarian dan kesinambungan sumberdaya laut tidak ditunjuk secara *ex-officio* sebagai ketua lembaga tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan KKPD selama ini tidak mengintegrasikan antara konsep KKPD dengan kearifan lokal (Hukum Adat Laot) yang sudah dijalankan secara turun temurun di Aceh.
2. Pembentukan KKPD di Aceh tidak melibatkan MHAL sepenuhnya dari proses inisiasi sampai penetapan, padahal peluang MHAL mendukung dan menyukseskan KKPD sangat besar, hal ini disebabkan potensi MHAL dan cakupan wilayah kelola adat akan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- HT Bustmam, M. Adli Abdullah dan Teuku Muttaqin, Panglima Laot Aceh. 2005. *Rencana Strategis (Renstra) Kelembagaan Adat Panglima Laot Aceh tahun 2005-2015*. Banda Aceh: panglima Laot Aceh.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 2010. "Panglima Laot di Aceh Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosial-Antropologi", dalam M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press.
- M. Adli Abdullah, Sulaiman, dan Teuku Muttaqin Mansur, 2006. *Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*, Jakarta: Yayasan Kehati.
- M. Adli Abdullah dan Teuku Muttaqin, 2012. *Pembagian Kewenangan Laut*, Banda Aceh, Bandar Publishing.
- Sulaiman, Syamsul Bahri, dan M. Adli Abdullah, 2016. *Sisi Lain Ulayat Laut, Perspektif Hukum Pengelolaan Pesisir Berbasis Hukum Adat Laut*, Banda Aceh, Bandar Publishing.
- Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, Muhammad Adli Abdullah, 2014, "Pembangunan Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional di Aceh dalam Kaitan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Secara Berkeadilan", Vol. 21, Yogyakarta: *Jurnal Media Hukum*.
- Sulaiman, 2009. "Perubahan Peran Panglima Laot di Aceh," No. 47, Tahun IX. Banda Aceh: *Jurnal Kanun Fakultas Hukum Unsyiah*.
- Sulaiman, 2013, "Prospek Hukum Adat Laut dalam Pengelolaan Perikanan di Pidie Jaya", Vol. 8, Surakarta: *Jurnal Yustisia*.
- Syamsul Bahri Lubis, dkk. 2014. *Suplemen 1 Panduan Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Syamsul Bahri Lubis, dkk. 2014. *Suplemen 2 Panduan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Syamsul Bahri Lubis, dkk. 2014. *Suplemen 3 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Jakarta: Direktorat Jenderal Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Teuku Muttaqin Mansur, 2010. "Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot di Aceh dalam Sistem Hukum Nasional", dalam M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press.
- Teuku Muttaqin Mansur, 2014. "Uroe Pantang Laot, Konsep Tradisional Menjaga Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan," dalam M. Adli Abdullah, dkk, *Aceh Kebudayaan Tepi Laut*, Banda Aceh, Bandar Publishing.
- Victor P.H, Nikijuluw, 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, Jakarta :Pustaka Cidesindo.